



PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.B/2015/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GEDE PUTU AGUS INDRAWAN.
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 23 Agustus 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Dinas Taman, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 3 Pebruari 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Pebruari 2015 s/d tanggal 15 Maret 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d tanggal 21 April 2015;
- Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 20 Juni 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;



Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **GEDE PUTU AGUS INDRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GEDE PUTU AGUS INDRAWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WIRA ASA sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WARMA sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WARMA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari IBU EKA sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari IBU EKA sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari WAHYUNDARI sejumlah Rp. 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari PUTU CINDRA PRAMESTI sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari MADE SUARDIKA sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KADEK ASTITI NINGSIH Als IBU ANGEL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Nopember 2014;



- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KADEK ASTITI NINGSIH Als. IBU ANGEL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari YOANES ALEXANDER sejumlah Rp. 250.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2014;

Dikembalikan kepada saksi NI KETUT JULIARTI bendahara pada kantor Lembaga Kursus Mengemudi Riski ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa secara tertulis pada tanggal 12 Mei 2015 di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 19 Mei 2015 di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM- 05 /Negara/Epp.2/ 01/2015, dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **GEDE PUTU AGUS INDRAWAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014 bertempat di lembaga kursus mengemudi Rizky milik saksi NI MADE SUARJANI tepatnya di Desa Banyubiru, Kec.Negara, Kab. Jembrana setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** yaitu berupa uang dengan nilai total keseluruhan sebesar Rp.7.950.000,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak terdakwa



setorkan kepada lembaga kursus mengemudi Rizky milik saksi NI MADE SUARJANI.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal sekira pada tanggal 8 Desember 2014 pada saat saksi NI KETUT JUNIARTI selaku bendahara dalam lembaga kursus Mengemudi Rizki menerima complain dari saksi NI PUTU AYU SINTANG selaku murid kursus terdakwa dimana terdakwa sebagai instruktur mengemudi nya bahwa yang bersangkutan sudah membayar uang pendaftaran kursus mengemudi yang dititipkannya kepada terdakwa namun dari lembaga kursus mengemudi masih tetap menagih uang tersebut;
- Bahwa untuk mengecek kebenaran tersebut selanjutnya saksi NI KETUT JUNIARTI bersama – sama dengan saksi I WAYAN SUARMA mendatangi rumah saksi NI PUTU AYU SINTANG di Lingk. Dauh Waru, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan bertemu dengan suaminya yang mengaku telah membayar sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sekitar satu minggu yang lalu dan setelah saksi melakukan pengecekan benar bahwa saksi NI PUTU AYU SINTANG sesuai dengan catatan saksi selaku bendahara lembaga kursus mengemudi RIZKI yang bersangkutan telah membayar pada tanggal 16 Nopember 2014 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang telah disetorkan oleh saksi NI PUTU AYU SINTANG yang dititipkan kepada terdakwa tidak disetorkan seluruhnya oleh terdakwa kepada kantor lembaga kursus mengemudi Rizki hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa setorkan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan setelah adanya permasalahan tersebut akhirnya uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dikembalikan oleh terdakwa kepada kantor lembaga kursus mengemudi Rizki;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai instruktur mengemudi pada lembaga kursus mengemudi RIZKI berdasarkan SK Rizky Kursus Mengemudi No.0001/RM/III/tahun 2014 tanggal 1 Maret 2014 dan dari pekerjaan terdakwa sebagai instruktur tersebut terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak didik terdakwa selaku instruktur mengemudi adalah sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang mana dalam hal melakukan pembayaran biaya kursus banyak yang menitipkan biaya tersebut kepada terdakwa untuk disetorkan kepada kantor lembaga kursus mengemudi RIZKI dan dalam hal menerima titipan tersebut terdakwa juga



membuatkan kwitansi tanpa stempel sebagai tanda bukti setoran dari masing – masing murid kursus;

- Bahwa beberapa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa yang merupakan bukti pembayaran biaya kursus yang dititipkan dari para murid terdakwa antara lain yaitu;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WIRA ARSA sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WARMA sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WARMA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari IBU EKA sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari IBU EKA sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari WAHYUNDARI sejumlah Rp. 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari PUTU CINDRA PRAMESTI sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari MADE SUARDIKA sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KADEK ASTITI NINGSIH Als IBU ANGEL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KADEK ASTITI NINGSIH Als. IBU ANGEL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari YOANES ALEXANDER sejumlah Rp. 250.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2014;
- Bahwa uang – uang titipan pembayaran sebagaimana tertulis dalam kwitansi tersebut diakui terdakwa tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan tempat terdakwa bekerja dalam hal ini kantor lembaga kursus mengemudi RIZKY dan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa;



- Bahwa dari ke 17 (tujuh belas) siswa dibawah didikan terdakwa dengan biaya kursus yang berbeda – beda seharusnya biaya yang masuk perusahaan dari pembayaran biaya kursus tersebut sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) namun dari 17 siswa didik terdakwa tersebut uang yang masuk perusahaan baik yang dititipkan melalui terdakwa maupun yang disetorkan sendiri ke kantor lembaga kursus mengemudi RIZKY uang yang diterima oleh perusahaan baru sebesar Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya tidak terdakwa setorkan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NI MADE SUARJANI selaku pemilik Lembaga Kursus Mengemudi Rizki mengalami kerugian sebesar Rp.7.950.000,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **GEDE PUTU AGUS INDRAWAN** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014 bertempat di lembaga kursus mengemudi Rizky milik saksi NI MADE SUARJANI tepatnya di Desa Banyubiru, Kec.Negara, Kab. Jemberana setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika beberapa perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yaitu berupa uang dengan nilai total keseluruhan sebesar Rp.7.950.000,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak terdakwa setorkan kepada lembaga kursus mengemudi Rizky milik saksi NI MADE SUARJANI. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal sekira pada tanggal 8 Desember 2014 pada saat saksi NI KETUT JUNIARTI selaku bendahara dalam lembaga kursus Mengemudi Rizki menerima complain dari saksi NI PUTU AYU SINTANG selaku murid kursus terdakwa dimana terdakwa sebagai instruktur mengemudi nya bahwa yang bersangkutan sudah membayar uang pendaftaran kursus mengemudi yang dititipkannya kepada terdakwa namun dari lembaga kursus mengemudi masih tetap menagih uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengecek kebenaran tersebut selanjutnya saksi NI KETUT JUNIARTI bersama – sama dengan saksi I WAYAN SUARMA mendatangi rumah saksi NI PUTU AYU SINTANG di Lingk. Dauh Waru, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan bertemu dengan suaminya yang mengaku telah membayar sebanyak Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sekitar satu minggu yang lalu dan setelah saksi melakukan pengecekan benar bahwa saksi NI PUTU AYU SINTANG sesuai dengan catatan saksi selaku bendahara lembaga kursus mengemudi RIZKI yang bersangkutan telah membayar pada tanggal 16 Nopember 2014 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), tanggal 20 Nopember 2014 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dari uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang telah disetorkan oleh saksi NI PUTU AYU SINTANG yang dititipkan kepada terdakwa tidak disetorkan seluruhnya oleh terdakwa kepada kantor lembaga kursus mengemudi Rizki, hanya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terdakwa setorkan sisanya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa dan setelah adanya permasalahan tersebut akhirnya uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan oleh terdakwa kepada kantor lembaga kursus mengemudi Rizki;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai instruktur mengemudi pada lembaga kursus mengemudi RIZKI berdasarkan SK Rizky Kursus Mengemudi No.0001/RM/III/tahun 2014 tanggal 1 Maret 2014 dan dari pekerjaan terdakwa sebagai instruktur tersebut terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa dalam pekerjaan terdakwa sebagai instruktur bukan merupakan tugas terdakwa menerima pembayaran biaya kursus dari para murid terdakwa dan jika ada dari para murid terdakwa yang menitipkan uang untuk pembayaran biaya kursus kepada terdakwa seharusnya terdakwa langsung menyetorkan uang tersebut ke kantor;
- Bahwa anak didik terdakwa selaku instruktur mengemudi adalah sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang mana dalam hal melakukan pembayaran biaya kursus banyak yang menitipkan biaya tersebut kepada terdakwa untuk disetorkan kepada kantor lembaga kursus mengemudi RIZKI dan dalam hal menerima titipan tersebut terdakwa juga membuatkan kwitansi tanpa stempel sebagai tanda bukti setoran dari masing – masing murid kursus;
- Bahwa beberapa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa yang merupakan bukti pembayaran biaya kursus yang dititipkan dari para murid terdakwa antara lain yaitu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WIRA ARSA sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WARMA sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WARMA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari IBU EKA sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari IBU EKA sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari WAHYUNDARI sejumlah Rp. 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari PUTU CINDRA PRAMESTI sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari MADE SUARDIKA sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KADEK ASTITI NINGSIH Als IBU ANGEL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KADEK ASTITI NINGSIH Als. IBU ANGEL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari YOANES ALEXANDER sejumlah Rp. 250.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2014;
- Bahwa uang – uang titipan pembayaran sebagaimana tertulis dalam kwitansi tersebut diakui terdakwa tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan tempat terdakwa bekerja dalam hal ini kantor lembaga kursus mengemudi RIZKY dan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa;
- Bahwa dari ke 17 (tujuh belas) siswa dibawah didikan terdakwa dengan biaya kursus yang berbeda – beda seharusnya biaya yang masuk keperusahaan dari pembayaran biaya kursus tersebut sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) namun dari 17 siswa didik terdakwa tersebut uang yang masuk keperusahaan baik yang dititipkan melalui terdakwa maupun yang disetorkan sendiri ke kantor



lembaga kursus mengemudi RIZKY uang yang diterima oleh perusahaan baru sebesar Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya tidak terdakwa setorkan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NI MADE SUARJANI selaku pemilik Lembaga Kursus Mengemudi Rizki mengalami kerugian sebesar Rp.7.950.000,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang kemudian didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : NIKETUT JUNIARTI. :

- Bahwa berawal pada tanggal 8 Desember 2014 saksi menerima complain di di kantor lembaga kursus mengemudi Riski dari saksi AYU SINTANG yang merupakan murid dari terdakwa karena dirinya yang sudah membayar lunas namun tidak pernah dijemput untuk latian mengemudi oleh terdakwa;
- Bahwa mendengar laporan tersebut saksi bersama – sama dengan saksi I WAYAN SUARMA mendatangi kerumah saksi AYU SINTANG di Lingk. Dauh Waru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, namun pada saat itu saksi tidak bertemu dengan saksi AYU SINTANG hanya bertemu dengan suaminya dan mengatakan bahwa saksi AYU SINTANG sudah membayar lunas seminggu yang lalu sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah saksi melakukan pengecekan pada pembukuan yang saksi punya benar saksi AYU SINTANG telah membayar kepada kantor lembaga kursus mengemudi;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa benar bekerja pada lembaga kursus mengemudi yang membimbing kurang lebih 17 siswa dan terdakwa setiap bulannya mendapat gaji sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan dari ke 17 (tujuh belas) siswa dibawah didikan terdakwa dengan biaya kursus yang berbeda – beda seharusnya biaya yang masuk perusahaan dari pembayaran biaya kursus tersebut sebesar Rp.24.200.000,-



(dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) namun dari 17 siswa didik terdakwa tersebut uang yang masuk perusahaan baik yang dititipkan melalui terdakwa maupun yang disetorkan sendiri ke kantor lembaga kursus mengemudi RIZKY uang yang diterima oleh perusahaan baru sebesar Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya tidak terdakwa setorkan.

- Bahwa total keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kantor lembaga kursus mengemudi adalah sebesar Rp.7.950.000,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana setelah ditanyakan kepada terdakwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – harinya;
- Bahwa saksi menjelaskan bukan tugas terdakwa menerima uang pembayaran biaya kursus dari para siswa tersebut tugas terdakwa sebagai instruktur hanya mengajar siswa untuk belajar mengemudi, namun terdakwa diperbolehkan menerima titipan pembayaran biaya kursus dari para siswanya tetapi harus langsung disetorkan kepada kantor kursus mengemudi Rizky;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi : I WAYAN SUARMA :

- Bahwa kapasitas saksi dalam lembaga kursus mengemudi RIZKY adalah sama – sama sebagai instruktur dengan terdakwa pada lembaga tersebut;
- Bahwa pemilik dari lembaga kursus mengemudi RIZKY adalah saksi Dra. Ni Made Suarjani;
- Bahwa saksi menjelaskan berawal pada tanggal 8 Desember 2014 saksi NI KETUT JUNIARTI menerima complain di kantor lembaga kursus mengemudi Riski dari saksi AYU SINTANG yang merupakan murid dari terdakwa karena dirinya yang sudah membayar lunas namun tidak pernah dijemput untuk latihan mengemudi oleh terdakwa;
- Bahwa mendengar laporan tersebut saksi diajak oleh saksi NI KETUT JUNIARTI untuk mendatangi rumah saksi AYU SINTANG di Lingk. Dauh Waru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, namun pada saat itu saksi tidak bertemu dengan saksi AYU SINTANG hanya bertemu dengan suaminya dan mengatakan bahwa saksi AYU SINTANG sudah membayar lunas seminggu yang lalu sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa benar bekerja pada lembaga kursus mengemudi yang membimbing kurang lebih 17 siswa dan terdakwa setiap bulannya mendapat gaji sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pemberitahuan dari saksi NI KETUT JUNIARTI dari ke 17 (tujuh belas) siswa dibawah didikan terdakwa dengan biaya kursus yang berbeda – beda seharusnya biaya yang masuk keperusahaan dari pembayaran biaya kursus tersebut sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) namun dari 17 siswa didik terdakwa tersebut uang yang masuk keperusahaan baik yang dititipkan melalui terdakwa maupun yang disetorkan sendiri ke kantor lembaga kursus mengemudi RIZKY yang diterima oleh perusahaan baru sebesar Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya tidak terdakwa setorkan.
- Bahwa total keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kantor lembaga kursus mengemudi adalah sebesar Rp.7.950.000,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana setelah ditanyakan kepada terdakwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – harinya;
- Bahwa saksi menjelaskan sama seperti saksi yang bertugas sebagai instruktur bukan tugas terdakwa menerima uang pembayaran biaya kursus dari para siswa tersebut tugas terdakwa sebagai instruktur hanya mengajar siswa untuk belajar mengemudi, namun terdakwa diperbolehkan menerima titipan pembayaran biaya kursus dari para siswanya tetapi harus langsung disetorkan kepada kantor kursus mengemudi Rizky ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi : NI KADEK ASTITI_NINGSIH :

- Bahwa saksi adalah murid kursus dari terdakwa dan sudah membayar lunas biaya kursus melalui beberapa tahap dengan total biaya yang saksi bayarkan sebesar Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi titipkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi yang ditunjukkan di depan persidangan yang merupakan bukti pembayaran yang saksi terima dari terdakwa dari titipan pembayaran biaya kursus mengemudi ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

4. Saksi : NI PUTU AYU SINTANG, A.MA :

- Bahwa saksi adalah murid kursus dari terdakwa dan sudah membayar lunas biaya kursus melalui beberapa tahap dengan total biaya yang saksi bayarkan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang saksi titipkan kepada terdakwa ‘
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya saksi complain kepada kantor lembaga kursus mengemudi karena saksi tidak pernah dijemput untuk latihan mengemudi,



bahwa kemudian kantor kursus mengemudi Rizky menanyakan apakah saksi sudah membayar biaya kursus dan saksi menjelaskan bahwa dirinya sudah membayar lunas biaya kursus tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada pembukuan di kantor kursus Mengemudi riski bahwa benar saksi telah membayar lunas biaya kursus tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi yang ditunjukkan di depan persidangan yang merupakan bukti pembayaran yang saksi terima dari terdakwa dari titipan pembayaran biaya kursus mengemudi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi : Dra.NI MADE SUARJANI :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan saksi pada lembaga kursus Mengemudi Riski milik saksi;
- Bahwa terdakwa setiap bulannya mendapat gaji sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan tugas pokok terdakwa pada lembaga kursus mengemudi tersebut adalah sebagai instruktur mengemudi yang membimbing kurang lebih 17 siswa;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan pemberitahuan dari saksi NI KETUT JUNIARTI selaku bendahara saksi dari ke 17 (tujuh belas) siswa dibawah didikan terdakwa dengan biaya kursus yang berbeda – beda seharusnya biaya yang masuk perusahaan dari pembayaran biaya kursus tersebut sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) namun dari 17 siswa didik terdakwa tersebut uang yang masuk perusahaan baik yang dititipkan melalui terdakwa maupun yang disetorkan sendiri ke kantor lembaga kursus mengemudi RIZKY uang yang diterima oleh perusahaan baru sebesar Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya tidak terdakwa setorkan ;
- Bahwa total keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kantor lembaga kursus mengemudi adalah sebesar Rp.7.950.000,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana setelah ditanyakan kepada terdakwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – harinya;
- Bahwa saksi menjelaskan sama seperti saksi yang bertugas sebagai instruktur bukan tugas terdakwa menerima uang pembayaran biaya kursus dari para siswa tersebut tugas terdakwa sebagai instruktur hanya mengajar siswa untuk belajar mengemudi, namun terdakwa diperbolehkan menerima titipan pembayaran biaya kursus dari para siswanya tetapi harus langsung disetorkan kepada kantor kursus mengemudi Rizky;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

6. Saksi : I KETUT WARMA:

- Bahwa saksi adalah murid kursus dari terdakwa dan sudah membayar lunas biaya kursus melalui beberapa tahap dengan total biaya yang saksi bayarkan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang saksi titipkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan kwitansi yang ditunjukkan di depan persidangan yang merupakan bukti pembayaran yang saksi terima dari terdakwa dari titipan pembayaran biaya kursus mengemudi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dan telah diperlihatkan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WIRA ASA sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WARMA sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WARMA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari IBU EKA sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari IBU EKA sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari WAHYUNDARI sejumlah Rp. 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari PUTU CINDRA PRAMESTI sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari MADE SUARDIKA sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2014;



- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KADEK ASTITI NINGSIH Als IBU ANGEL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KADEK ASTITI NINGSIH Als. IBU ANGEL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari YOANES ALEXANDER sejumlah Rp. 250.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai instruktur mengemudi pada lembaga kursus mengemudi RIZKI berdasarkan SK Rizky Kursus Mengemudi No.0001/RM/III/tahun 2014 tanggal 1 Maret 2014 dan dari pekerjaan terdakwa sebagai instruktur tersebut terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak didik terdakwa selaku instruktur mengemudi adalah sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang mana dalam hal melakukan pembayaran biaya kursus banyak yang menitipkan biaya tersebut kepada terdakwa untuk disetorkan kepada kantor lembaga kursus mengemudi RIZKI dan dalam hal menerima titipan tersebut terdakwa juga membuatkan kwitansi tanpa stempel sebagai tanda bukti setoran dari masing – masing murid kursus;
- Bahwa terdakwa menjelaskan beberapa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa yang merupakan bukti pembayaran biaya kursus yang dititipkan dari para murid terdakwa;
- Bahwa uang – uang titipan pembayaran sebagaimana tertulis dalam kwitansi tersebut sekira sejak bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2014 diakui terdakwa tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan tempat terdakwa bekerja dalam hal ini kantor lembaga kursus mengemudi RIZKY dan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, dan merasa menyesal ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak didik terdakwa selaku instruktur mengemudi adalah sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang mana dalam hal melakukan pembayaran biaya kursus banyak yang menitipkan biaya tersebut kepada terdakwa untuk disetorkan kepada kantor lembaga kursus mengemudi RIZKI dan dalam hal menerima titipan tersebut terdakwa juga membuatkan kwitansi tanpa stempel sebagai tanda bukti setoran dari masing – masing murid kursus;
- Bahwa beberapa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa yang merupakan bukti pembayaran biaya kursus yang dititipkan dari para murid terdakwa antara lain yaitu :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WIRA ARSA sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WARMA sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WARMA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari IBU EKA sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari IBU EKA sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari WAHYUNDARI sejumlah Rp. 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari PUTU CINDRA PRAMESTI sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari MADE SUARDIKA sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KADEK ASTITI NINGSIH Als IBU ANGEL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Nopember 2014;



- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KADEK ASTITI NINGSIH Als. IBU ANGEL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari YOANES ALEXANDER sejumlah Rp. 250.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2014;
- Bahwa uang – uang titipan pembayaran sebagaimana tertulis dalam kwitansi tersebut sekira sejak bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2014 diakui terdakwa tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan tempat terdakwa bekerja dalam hal ini kantor lembaga kursus mengemudi RIZKY dan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :

- Primair didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Subsida didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengacu pada bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, dimana rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa ;
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- 3) Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



- 4) Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- 5) Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang ;
- 6) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya, sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas ;

Ad.1. Unsur : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan bernama GEDE PUTU AGUS INDRAWAN, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa GEDE PUTU AGUS INDRAWAN yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka oleh karena itu terdakwa GEDE PUTU AGUS INDRAWAN termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tidak termasuk orang yang dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, ternyata orang perorangan yang dimaksudkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa GEDE PUTU AGUS INDRAWAN, namun mengenai perbuatan materiil yang didakwakan terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian kata dengan sengaja tidaklah ditemukan dalam KUHP, namun didalam Memori van Toelichting Nederland kata dengan sengaja yang dikenal dengan sebutan opzettelijk diartikan sebagai willens en wetens, yang oleh R.



Tresna dalam bukunya berjudul Azas Azas Hukum Pidana diterjemahkan kedalam kata dikehendaki (tekad) dan diketahui (cita atau dibayangkan) ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga macam atau tingkatan kesengajaan, yaitu : 1). Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), dimana pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya maupun akibat dari perbuatannya; 2). Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa untuk mencapai tujuan harus dilakukan perbuatan lain (opzet bij nood zakelijkheid atau zakeheidsbewustzijn); 3). Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada (dolus eventualis) kemungkinan besar dapat timbul suatu akibat lain dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai kata melawan hak dalam rumusan unsur diatas, yang juga banyak ditemukan didalam rumusan pasal-pasal didalam KUHP, pada dasarnya merujuk pada perilaku seseorang yang bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak, atau tidak berwenang, atau tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak ;

Menimbang, bahwa dari pengertian elemen unsur diatas, jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di persidangan bahwa terdakwa masuk dalam kesengajaan sebagai maksud / tujuan, karena terdakwa sengaja menggelapkan dana atau uang biaya kursus mengemudi dari para siswa yang dititipkan kepada terdakwa untuk disetorkan kepada kantor lembaga kursus mengemudi Rizki sejak bulan September sampai dengan bulan Desember 2014 bertempat di lembaga kursus mengemudi Rizki milik saksi Dra. Ni Made Suarjani yang beralamat di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana uang biaya kursus mengemudi dari para siswa tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa dan tindakan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang dan terus menerus tanpa seijin dan sepengetahuan para nasabah selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur : Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, bahwa uang biaya kursus mengemudi dari para siswa yang dititipkan kepada terdakwa untuk disetorkan kepada kantor lembaga kursus mengemudi Rizki adalah merupakan milik Saksi I Ketut Wira Arsa, saksi I Ketut Warma, saksi Ibu Eka, saksi Wahyundari, saksi Putu Cindra Pramesti, saksi Made Suardika, saksi Kadek Astiti Ningsih dan saksi Yoanes Alexander yang mana uang biaya kursus mengemudi yang tidak disetorkan tersebut telah digunakan untuk



kepentingan terdakwa sendiri dan tindakan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang dan terus menerus tanpa seijin dan sepengetahuan kantor lembaga kursus mengemudi Rizki selaku pemiliknya yaitu Dra.Ni Made Suarjani, sehingga dengan demikian unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, menurut Majelis telah cukup terpenuhi ;

Ad.4. Unsur : Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, bahwa terdakwa bekerja sebagai instruktur mengemudi pada lembaga kursus mengemudi RIZKI berdasarkan SK Rizky Kursus Mengemudi No.0001/RM/III/tahun 2014 tanggal 1 Maret 2014 dan dari pekerjaan terdakwa sebagai instruktur tersebut terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun bukan merupakan tupoksi terdakwa sebagai Instruktur kursus mengemudi untuk menerima pembayaran biaya kursus mengemudi dari para siswanya, terdakwa hanya bertugas sebagai instruktur yang mengajar para siswanya untuk mengemudi, dan jika ada dari para siswa yang menitipkan uang pembayaran biaya kursus seharusnya terdakwa langsung menyetorkannya ke kantor lembaga kursus mengemudi Rizki, bukan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Bahwa anak didik terdakwa selaku instruktur mengemudi adalah sebanyak 17 (tujuh belas) orang yang mana dalam hal melakukan pembayaran biaya kursus banyak yang menitipkan biaya tersebut kepada terdakwa untuk disetorkan kepada kantor lembaga kursus mengemudi RIZKI dan dalam hal menerima titipan tersebut terdakwa juga membuatkan kwitansi tanpa stempel sebagai tanda bukti setoran dari masing – masing murid kursus. Bahwa uang – uang titipan pembayaran sebagaimana tertulis dalam kwitansi tersebut sekira sejak bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2014 diakui terdakwa tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan tempat terdakwa bekerja dalam hal ini kantor lembaga kursus mengemudi RIZKY dan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa dan tindakan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang dan terus menerus. Sehingga dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, menurut Majelis telah cukup terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur : Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, bahwa pada mulanya terdakwa diangkat oleh Dra.Ni Made Suarjani selaku pemilik lembaga kursus mengemudi Rizki dimana terdakwa selaku instruktur kursus mengemudi dimana didalam pelaksanaan tugasnya terdakwa diberikan gaji / upah oleh lembaga kursus mengemudi Rizki setiap



bulannya, dalam hal ini yang bertindak selaku pemberi upah adalah kantor lembaga kursus mengemudi Rizki dan bukan digaji / diupah oleh para siswa kursus mengemudi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”, tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar ketentuan pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah ;

- 1) Barang siapa ;
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- 3) Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4) Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- 5) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya, sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas ;

Ad.1. Unsur : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan terhadap unsur “barang siapa” ini dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur ini sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian kata dengan sengaja tidaklah ditemukan dalam KUHP, namun didalam Memori van Toelichting Nederland kata dengan sengaja yang



dikenal dengan sebutan opzettelijk diartikan sebagai willens en wettens, yang oleh R. Tresna dalam bukunya berjudul Azas Azas Hukum Pidana diterjemahkan kedalam kata dikehendaki (tekad) dan diketahui (cita atau dibayangkan) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan terhadap unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” ini dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur ini sehingga dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur : Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki sesuatu barang adalah memperlakukan atau menggunakan sesuatu barang tersebut seperti miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan terhadap unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ini dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur ini sehingga dengan demikian unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pula ;

Ad.4. Unsur : Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan terhadap unsur “Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ini dalam pertimbangan dakwaan Kesatu Primair dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur ini sehingga dengan demikian unsur “Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi pula;

Ad. 5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya, sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, ternyata terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan cara dengan sengaja tidak menyetorkan uang biaya kursus mengemudi dari para siswa yang dititipkan kepada terdakwa untuk disetorkan kepada kantor lembaga kursus mengemudi Riski sejak bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2014 bertempat di lembaga kursus



mengemudi Rizky milik saksi Dra. NI MADE SUARJANI tepatnya di Desa Banyubiru, Kec.Negara, Kab. Jembrana;

- Bahwa beberapa kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa yang merupakan bukti pembayaran biaya kursus yang dititipkan dari para murid terdakwa antara lain yaitu :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WIRA ARSA sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WARMA sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WARMA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari IBU EKA sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari IBU EKA sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari WAHYUNDARI sejumlah Rp. 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari PUTU CINDRA PRAMESTI sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari MADE SUARDIKA sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KADEK ASTITI NINGSIH Als IBU ANGEL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KADEK ASTITI NINGSIH Als. IBU ANGEL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari YOANES ALEXANDER sejumlah Rp. 250.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2014;
- Bahwa dari 17 (tujuh belas) siswa dibawah didikan terdakwa dengan biaya kursus yang berbeda – beda seharusnya biaya yang masuk perusahaan dari pembayaran biaya kursus tersebut sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) namun dari 17 siswa didik terdakwa tersebut uang yang masuk perusahaan



baik yang dititipkan melalui terdakwa maupun yang disetorkan sendiri ke kantor lembaga kursus mengemudi RIZKY uang yang diterima oleh perusahaan baru sebesar Rp.16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisanya tidak terdakwa setorkan ;

- Bahwa total keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kantor lembaga kursus mengemudi adalah sebesar Rp.7.950.000,- (tujuh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang – uang titipan pembayaran sebagaimana tertulis dalam kwitansi tersebut sekira sejak bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2014 diakui terdakwa tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan tempat terdakwa bekerja dalam hal ini kantor lembaga kursus mengemudi RIZKY dan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas, menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 372 Jo.pasal 64 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana “*Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut*” ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedang pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan dipidana setimpal dengan perbuatannya sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenaar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya para murid kursus mengemudi Rizki ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih berniat mengembalikan kerugian kepada lembaga kursus mengemudi Rizki ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan Terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, akan ketentuan pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa GEDE PUTU AGUS INDRAWAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa GEDE PUTU AGUS INDRAWAN dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa GEDE AGUS PUTU INDRAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut”** ;



4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WIRA ASA sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WARMA sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari I KETUT WARMA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari IBU EKA sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari IBU EKA sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tertanggal 29 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari WAHYUNDARI sejumlah Rp. 4.00.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari PUTU CINDRA PRAMESTI sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 20 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari MADE SUARDIKA sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KADEK ASTITI NINGSIH Als IBU ANGEL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 21 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KADEK ASTITI NINGSIH Als. IBU ANGEL sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Nopember 2014;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari YOANES ALEXANDER sejumlah Rp. 250.000,- (empat ratus ribu rupiah) tertanggal 12 Nopember 2014;



Dikembalikan kepada saksi NI KETUT JULIARTI Bendahara pada kantor
Lembaga Kursus Mengemudi Rizki ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Negara pada hari : **SELASA**, tanggal **26 Mei 2015**, oleh kami: PURNAMA, SH.,
sebagai Hakim Ketua, IRWAN ROSADY, SH., dan POLTAK, SH., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari **itu juga** oleh Majelis Hakim, dengan dibantu oleh I KETUT SWEDEN,
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh I PUTU
GEDE DARMAWAN HADI SEPUTRA, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. IRWAN ROSADY, SH.

P U R N A M A, SH.

2. P O L T A K, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SWEDEN.